



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK), RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tercapainya optimalisasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), maka untuk pelaksanaannya di lapangan diperlukan petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan lain;
 5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
 6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
 7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK), RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta;
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
5. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dalam wilayah kerja Kecamatan;
6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga sosial kemasyarakatan yang independen sebagai wadah partisipasi masyarakat oleh dan untuk serta dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra kerja Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan;
7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga sosial kemasyarakatan yang independen yang dibentuk melalui musyawarah warga masyarakat setempat sebagai mitra kerja Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat;
8. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga sosial kemasyarakatan yang independen yang dibentuk melalui musyawarah Pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya sebagai mitra kerja Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat;
9. Lembaga sosial kemasyarakatan adalah lembaga / organisasi yang dibentuk oleh masyarakat baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial;
10. Mitra kerja adalah berbagai pihak baik perorangan atau kelompok maupun lembaga lainnya yang saling bekerja sama, saling membantu serta mengutamakan musyawarah dan kesetaraan (mitra sejajar) dalam pelaksanaan tugas fungsi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
11. Kepala Keluarga adalah orang yang bertanggungjawab dalam Keluarga yang berdomisili dan terdaftar dalam Kartu Keluarga setempat.

BAB II
RUANG LINGKUP URUSAN DALAM KETUGASAN
KEPENGURUSAN LPMK, RT DAN RW

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup urusan dalam ketugasan kepengurusan LPMK, RT dan RW adalah meliputi:
- a. Keagamaan;
 - b. Keamanan, ketentraman dan ketertiban;
 - c. Pendidikan dan penerangan;
 - d. Lingkungan hidup;
 - e. Pembangunan, perekonomian dan koperasi;
 - f. Kesehatan dan kesejahteraan sosial;
 - g. Pemuda , Olah raga dan peranan wanita;
 - h. Kependudukan;
 - i. Wisata dan Seni Budaya.
- (2) Ruang lingkup urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan menurut kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat dan dapat dibagi-bagi dalam seksi-seksi.
- (3) Ketua Umum adalah sebagai penanggung jawab dalam urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III
KEPENGURUSAN LPMK

Pasal 3

Pengurus LPMK terdiri dari masyarakat, penduduk Warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat;
- d. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun atau pernah kawin;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- g. Tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana;
- h. Mengenal daerah dan dikenal masyarakat setempat;
- i. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun masyarakat;
- j. Telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus, terdaftar dalam Kartu Keluarga dan mempunyai Kartu Tanda Penduduk setempat;
- k. Tidak sedang menjabat sebagai perangkat Kelurahan dan Kecamatan setempat;
- l. Ketua LPMK tidak boleh merangkap sebagai Ketua dalam kelembagaan sosial kemasyarakatan lain di tingkat Kelurahan;
- m. Tidak telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode masa kepengurusan secara berturut-turut pada jabatan yang sama.

BAB IV
PEMILIHAN PENGURUS LPMK

Bagian Pertama
TAHAPAN PEMILIHAN

Pasal 4

(1) Tahapan pemilihan LPMK terdiri dari:

- a. Persiapan Pemilihan
Meliputi kegiatan sosialisasi, pembentukan panitia pemilihan, penerimaan calon pengurus;
- b. Pelaksanaan Musyawarah Pemilihan dengan susunan acara sebagai berikut:
 - 1) Pembukaan;
 - 2) Pengumuman daftar hadir dan pengesahan peserta musyawarah pemilihan;
 - 3) Penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya;
 - 4) Pembacaan tata tertib;
 - 5) Pembentukan dan penyampaian susunan Panitia Pemilihan;
 - 6) Pelaksanaan musyawarah pemilihan dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 - 7) Pengumuman hasil musyawarah dan penandatanganan Berita Acara;
 - 8) Penutup;
- c. Pelaporan terdiri dari:
 - 1) Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Pengurus LPMK;
 - 2) Daftar hadir peserta musyawarah.

(2) Pelaporan sebagaimana ayat (1) huruf c disampaikan kepada Camat melalui Lurah.

Bagian Kedua
PANITIA PEMILIHAN

Pasal 5

(1) Panitia Pemilihan Pengurus LPMK dibentuk melalui musyawarah masyarakat yang difasilitasi oleh Lurah.

(2) Panitia Pemilihan Pengurus LPMK terdiri dari:

- a. Ketua yang dipilih dari anggota masyarakat setempat;
- b. Sekretaris yang dipilih dari anggota masyarakat setempat atau dapat dipilih dari perangkat Kelurahan;
- c. Beberapa orang anggota yang ditentukan oleh Ketua bila dipandang perlu.

(3) Tugas Panitia Pemilihan Pengurus LPMK adalah:

- a. Menerima nama-nama calon pengurus yang diusulkan dari RW;
- b. Melaksanakan pemilihan pengurus;
- c. Membuat Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan;
- d. Mengumumkan hasil susunan pengurus.

Bagian Ketiga
MUSYAWARAH PEMILIHAN

Pasal 6

- (1) Pengurus LPMK dipilih dalam musyawarah masyarakat secara demokratis yang diikuti oleh 1 (satu) orang pengurus setiap RW, perwakilan dari unsur pemuda setiap RW, perwakilan dari unsur perempuan setiap RW, dan 1 (satu) orang pengurus setiap RT di wilayah kerja setempat.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari separuh jumlah yang diundang.
- (3) Penyelenggaraan pemilihan Pengurus LPMK diselenggarakan oleh suatu Panitia Pemilihan.
- (4) Calon Pengurus LPMK diajukan berdasarkan hasil pemilihan dari masing-masing RW yang jumlahnya ditentukan oleh Panitia Pemilihan Pengurus LPMK sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Musyawarah pemilihan Pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Ketua Umum, Ketua I dan II, Sekretaris I dan II, Bendahara I dan II.
- (6) Susunan seksi-seksi dalam kepengurusan LPMK ditunjuk oleh Ketua Umum terpilih melalui musyawarah atau pemilihan dengan pengurus terpilih lainnya.
- (7) Susunan pengurus hasil musyawarah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan yang dibuat sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini, ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan diketahui Lurah serta dilampiri dengan:
 - a. Daftar hadir peserta;
 - b. Susunan pengurus hasil musyawarah pemilihan.
- (8) Susunan seksi-seksi dalam kepengurusan LPMK yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Seksi-seksi Dalam Kepengurusan LPMK sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (9) Susunan Pengurus LPMK hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Walikota sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan ini.
- (10) Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kepada Walikota Yogyakarta lewat Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta.

BAB V
KEPENGURUSAN RT DAN RW

Pasal 7

Pengurus RT dan RW adalah penduduk Warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Dasar (SD) atau sederajat;
- d. Berumur sekurang-kurangnya 21 tahun atau pernah kawin;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- g. Tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana;
- h. Mengenal daerah dan dikenal masyarakat setempat;
- i. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun masyarakat;
- j. Telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus, terdaftar dalam Kartu Keluarga dan mempunyai Kartu Tanda Penduduk setempat;
- k. Tidak sedang menjabat sebagai perangkat Kelurahan dan Kecamatan setempat;
- l. Tidak telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode masa kepengurusan secara berturut-turut pada jabatan yang sama.

BAB VI PEMILIHAN PENGURUS RT DAN RW

Bagian Pertama TAHAPAN PEMILIHAN RT DAN RW

Pasal 8

(1) Tahapan pemilihan RT dan RW terdiri dari:

- a. Persiapan Pemilihan
Meliputi kegiatan sosialisasi, pembentukan panitia pemilihan, penerimaan calon pengurus;
- b. Pelaksanaan Musyawarah Pemilihan, dengan susunan acara sebagai berikut:
 - 1) Pembukaan oleh Ketua RT atau RW lama;
 - 2) Pengumuman daftar hadir dan pengesahan peserta musyawarah pemilihan;
 - 3) Penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya;
 - 4) Pembacaan tata tertib;
 - 5) Pembentukan dan penyampaian susunan Panitia Pemilihan;
 - 6) Pelaksanaan musyawarah pemilihan dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 - 7) Pengumuman hasil musyawarah dan penandatanganan Berita Acara;
 - 8) Penutup;
- c. Pelaporan, terdiri dari:
 - 1) Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Pengurus RT dan RW;
 - 2) Daftar hadir peserta musyawarah.

(3) Pelaporan sebagaimana ayat (1) huruf c disampaikan kepada Lurah.

Bagian Kedua PANITIA PEMILIHAN RT DAN RW

Pasal 9

(1) Panitia Pemilihan Pengurus RT dan RW dibentuk melalui musyawarah masyarakat yang difasilitasi oleh Lurah.

- (2) Panitia Pemilihan Pengurus RT dan RW terdiri dari:
- a. Ketua yang dipilih dari anggota masyarakat setempat;
 - b. Sekretaris yang dipilih dari anggota masyarakat setempat atau dapat dipilih dari perangkat kelurahan;
 - c. Beberapa orang anggota yang ditentukan oleh Ketua bila dipandang perlu.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan Pengurus RT dan RW adalah:
- a. Menerima nama-nama calon pengurus yang diusulkan dari peserta musyawarah pemilihan;
 - b. Melaksanakan pemilihan pengurus;
 - c. Mengumumkan hasil susunan pengurus;
 - d. Membuat Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan.

Bagian Ketiga
MUSYAWARAH PEMILIHAN RT

Pasal 10

- (1) Pengurus RT dipilih dalam musyawarah masyarakat secara demokratis yang diikuti oleh Kepala Keluarga atau yang mewakili.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada (1) sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari separuh jumlah yang diundang.
- (3) Penyelenggaraan pemilihan Pengurus RT diselenggarakan oleh suatu Panitia Pemilihan.
- (4) Jumlah calon Pengurus RT yang diajukan oleh peserta musyawarah, sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
- (5) Musyawarah pemilihan Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- (6) Seksi-seksi dalam kepengurusan RT ditunjuk oleh Ketua terpilih melalui musyawarah atau pemilihan dengan pengurus terpilih lainnya.
- (7) Susunan pengurus hasil musyawarah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan yang dibuat sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan ini, ditandatangani oleh Panitia Pemilihan serta dilampiri dengan:
 - a. Daftar hadir peserta;
 - b. Susunan Pengurus hasil musyawarah pemilihan.
- (8) Susunan seksi-seksi dalam kepengurusan RT yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Seksi-seksi Dalam Kepengurusan RT sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan ini.
- (9) Susunan Pengurus RT hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) ditetapkan dengan Keputusan Lurah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII Peraturan ini.

- (10) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kepada Walikota Yogyakarta lewat Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta.

Bagian Keempat
MUSYAWARAH PEMILIHAN RW

Pasal 11

- (1) Pengurus RW dipilih dalam musyawarah masyarakat secara demokratis yang diikuti oleh Perwakilan Kepala Keluarga setempat dengan ketentuan 10 (sepuluh) Kepala Keluarga diwakili oleh 1 (satu) orang dan 3 (tiga) orang perwakilan pengurus setiap RT terpilih sesuai dengan Peraturan ini.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari separuh jumlah yang diundang.
- (3) Penyelenggaraan pemilihan Pengurus RW diselenggarakan oleh suatu Panitia Pemilihan.
- (4) Jumlah calon Pengurus RW yang diajukan oleh peserta musyawarah, sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
- (5) Musyawarah pemilihan Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- (6) Seksi-seksi dalam kepengurusan RW ditunjuk oleh Ketua terpilih melalui musyawarah atau pemilihan dengan pengurus terpilih lainnya.
- (7) Susunan pengurus hasil musyawarah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan yang dibuat sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan ini, ditandatangani oleh Panitia Pemilihan serta dilampiri dengan:
 - a. Daftar hadir peserta;
 - b. Susunan pengurus hasil musyawarah pemilihan.
- (8) Susunan seksi-seksi dalam kepengurusan RW yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Seksi-seksi Dalam Kepengurusan RW sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan ini.
- (9) Susunan Pengurus RW hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) ditetapkan dengan Keputusan Lurah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII Peraturan ini.
- (10) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kepada Walikota Yogyakarta lewat Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta.

BAB VII
TATA TERTIB MUSYAWARAH PEMILIHAN PENGURUS
LPMK, RT DAN RW

Pasal 12

- (1) Musyawarah pemilihan dilaksanakan pada tempat dan waktu sebagaimana ditentukan dalam undangan / pemberitahuan.
- (2) Setiap peserta musyawarah pemilihan LPMK, RT dan RW harus mengisi daftar hadir yang telah disediakan dan apabila akan meninggalkan ruangan musyawarah harus meminta izin dahulu kepada panitia.
- (3) Apabila pada waktu dibukanya forum musyawarah pemilihan LPMK, RT dan RW, peserta tidak memenuhi kuorum maka musyawarah ditunda selama-lamanya 1 (satu) jam.
- (4) Apabila dengan penundaan waktu tersebut belum juga memenuhi kuorum, maka musyawarah tetap dapat berjalan dan segala keputusannya dinyatakan sah.

BAB VIII
PERGANTIAN ANTAR WAKTU PENGURUS LPMK

Pasal 13

- (1) Pergantian Pengurus LPMK sebelum habis masa bhaktinya atau Pergantian Antar Waktu Pengurus LPMK yang disebabkan:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Pindah tempat tinggal keluar wilayah Kelurahan;
 - d. Berhalangan tetap dan tidak dapat melaksanakan tugas;ditetapkan dengan musyawarah pengurus LPMK.
- (2) Musyawarah dalam rangka penyusunan Pergantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri oleh:
 - a. Camat;
 - b. Lurah;
 - c. Pengurus LPMK.
- (3) Pergantian Antar Waktu Pengurus LPMK yang disebabkan oleh hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau norma-norma kehidupan masyarakat ditetapkan melalui musyawarah Pengurus LPMK dengan melibatkan Camat, Lurah dan seluruh Ketua RW di wilayah kerja setempat untuk :
 - a. Mengevaluasi, menentukan bersalah atau tidaknya, memberhentikan dan mengganti Pengurus LPMK yang dianggap melanggar tersebut;
 - b. Apabila hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a menyepakati bahwa Pengurus LPMK terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau norma-norma kehidupan masyarakat, maka dapat diberhentikan dengan Keputusan Camat dan selanjutnya dapat dilakukan pergantian Pengurus LPMK yang bersangkutan.

- (4) Daftar Pengurus LPMK Pergantian Antar Waktu hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini ditetapkan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah Pergantian Antar Waktu Pengurus LPMK dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX Peraturan ini yang ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah dan Lurah dalam kapasitas mengetahui serta dilampiri dengan:
 - a. Daftar hadir peserta musyawarah;
 - b. Susunan Pengurus LPMK Pergantian Antar Waktu.
- (5) Susunan Pengurus LPMK Pergantian Antar Waktu hasil musyawarah sebagaimana ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Walikota sebagaimana tersebut dalam Lampiran X Peraturan ini.
- (6) Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Walikota Yogyakarta lewat Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta.

BAB IX PERGANTIAN ANTAR WAKTU PENGURUS RT

Pasal 14

- (1) Pergantian Pengurus RT sebelum habis masa bhaktinya atau Pergantian Antar Waktu Pengurus RT yang disebabkan:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Pindah tempat tinggal keluar wilayah Kelurahan;
 - d. Berhalangan tetap dan tidak dapat melaksanakan tugas;ditetapkan dengan musyawarah Pengurus RT.
- (2) Musyawarah masyarakat setempat dalam rangka penyusunan Pergantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri oleh:
 - a. Lurah;
 - b. Ketua RW setempat;
 - c. Pengurus RT setempat.
- (3) Pergantian Antar Waktu Pengurus RT yang disebabkan oleh hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau norma-norma kehidupan masyarakat ditetapkan melalui musyawarah Pengurus RT dengan melibatkan Lurah, Ketua RW dan Kepala Keluarga setempat atau yang mewakili untuk:
 - a. Mengevaluasi, menentukan bersalah atau tidaknya, memberhentikan dan mengganti pengurus RT yang dianggap melanggar tersebut;
 - b. Apabila hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a menyepakati bahwa pengurus RT terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau norma-norma kehidupan masyarakat, maka dapat diberhentikan dengan Keputusan Lurah dan selanjutnya dapat dilakukan pergantian Pengurus RT.

- (4) Daftar Pengurus RT Pergantian Antar Waktu hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah Pergantian Antar Waktu Pengurus RT dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran XI Peraturan ini yang ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah dan diketahui oleh Lurah serta dilampiri dengan:
 - a. Daftar hadir peserta;
 - b. Susunan Pengurus RT Pergantian Antar Waktu.
- (5) Susunan Pengurus RT Pergantian Antar Waktu hasil musyawarah sebagaimana ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Lurah sebagaimana tersebut dalam Lampiran XII Peraturan ini.
- (6) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Walikota Yogyakarta lewat Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta.

BAB X PERGANTIAN ANTAR WAKTU PENGURUS RW

Pasal 15

- (1) Pergantian Pengurus RW sebelum habis masa bhaktinya atau Pergantian Antar Waktu Pengurus RW yang disebabkan:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Pindah tempat tinggal keluar wilayah Kelurahan;
 - d. Berhalangan tetap dan tidak dapat melaksanakan tugas;ditetapkan dengan musyawarah Pengurus RW.
- (2) Musyawarah dalam rangka penyusunan Pergantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri oleh:
 - a. Lurah;
 - b. Pengurus RW setempat;
 - c. Ketua RT setempat.
- (3) Pergantian Antar Waktu Pengurus RW yang disebabkan oleh hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau norma-norma kehidupan masyarakat ditetapkan melalui musyawarah Pengurus RW dengan melibatkan Lurah dan seluruh pengurus RT di wilayah RW setempat untuk:
 - a. Mengevaluasi, menentukan bersalah atau tidaknya, memberhentikan dan mengganti pengurus RW yang dianggap melanggar tersebut;
 - b. Apabila hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a menyepakati bahwa pengurus RW terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau norma-norma kehidupan masyarakat, maka dapat diberhentikan dengan Keputusan Lurah dan selanjutnya dapat dilakukan pergantian Pengurus RW.

- (4) Daftar Pengurus RW Pergantian Antar Waktu hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah Pergantian Antar Waktu Pengurus RW dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran XI yang ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah dan diketahui oleh Lurah serta dilampiri dengan:
 - a. Daftar hadir peserta;
 - b. Susunan Pengurus RW Pergantian Antar Waktu.
- (5) Susunan Pengurus RW Pergantian Antar Waktu hasil musyawarah sebagaimana ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Lurah sebagaimana tersebut dalam Lampiran XII Peraturan ini.
- (6) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Walikota Yogyakarta lewat Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta.

BAB XI MUSYAWARAH LPMK, RT DAN RW

Pasal 16

- (1) Musyawarah LPMK, RT dan RW merupakan wadah musyawarah dalam lingkungan LPMK, RT dan RW.
- (2) Musyawarah Pengurus LPMK dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah pengurus.
- (3) Musyawarah LPMK sekurang-kurangnya dihadiri oleh pengurus LPMK, unsur RW, unsur perempuan, unsur pemuda dan dinyatakan sah serta dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah undangan.
- (4) Musyawarah Pengurus RW dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah pengurus RW.
- (5) Musyawarah RW dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah pengurus RW dan RT di lingkup setempat.
- (6) Musyawarah Pengurus RT dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah pengurus RT.
- (7) Musyawarah RT dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah pengurus RT dan Kepala Keluarga atau yang mewakili di lingkup RT setempat.

BAB XII PEMECAHAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN RT DAN RW

Pasal 17

- (1) RT dan RW dapat dipecah atau digabung apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemecahan dan penggabungan RT dilakukan melalui musyawarah Kepala Keluarga atau yang mewakili dan dihadiri oleh Pengurus RT, Ketua RW dan Lurah setempat.

- (3) Pemecahan dan penggabungan RW dilakukan melalui musyawarah pengurus RT, RW dan Lurah setempat.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIII Peraturan ini dan dilampiri dengan daftar hadir peserta musyawarah.
- (5) Berita Acara Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIV Peraturan ini.
- (6) Berita Acara dan Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Walikota Yogyakarta lewat Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta.

BAB XIII HUBUNGAN KERJA KELEMBAGAAN

Bagian Pertama HUBUNGAN LPMK DENGAN KELURAHAN

Pasal 18

- (1) LPMK dan Kelurahan bekerja sama menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan.
- (2) Bagan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran XV Peraturan ini.
- (3) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diimplementasikan dengan:
 - a. Saling memberikan informasi yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mengenai mekanisme dan permasalahan pelayanan masyarakat;
 - b. Kerjasama yang bersifat saling konsultasi secara intensif sebagai bahan pemecahan masalah atau pengambilan keputusan dalam pembangunan;
 - c. Dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kelurahan, LPMK berkedudukan sebagai inisiator dan koordinator, sementara Kelurahan berkedudukan sebagai fasilitator;
 - d. Kelurahan dapat memfasilitasi LPMK berupa penyusunan pedoman, supervisi dan mengembangkan kemampuan sumberdaya kelembagaan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. Mengutamakan musyawarah dan kesetaraan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Bagian Kedua HUBUNGAN LPMK DENGAN LEMBAGA ATAU ORGANISASI MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN

Pasal 19

- (1) Hubungan LPMK dengan RT, RW dan Lembaga atau organisasi sosial kemasyarakatan lainnya bersifat konsultatif dan kerjasama yang saling menguntungkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran XV Peraturan ini;

(2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dalam hal:

- a. LPMK menjadi sumber informasi berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. Kerjasama bersifat saling konsultasi dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara sinkron dan terpadu antar lembaga atau organisasi sosial kemasyarakatan di tingkat Kelurahan;
- c. Mengutamakan musyawarah dan kesetaraan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- d. LPMK dapat memberikan masukan, arahan dan pertimbangan kepada lembaga atau organisasi sosial kemasyarakatan di tingkat Kelurahan dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

Bagian ketiga
HUBUNGAN RT DAN RW DENGAN KELURAHAN

Pasal 20

(1) RT dan RW bekerja sama dengan Kelurahan dalam hal pelayanan kepada masyarakat.

(2) Bagan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran XV Peraturan ini.

(3) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diimplementasikan dalam hal:

- a. Saling memberikan informasi yang berkaitan dengan mekanisme dan permasalahan pelayanan masyarakat;
- b. Kerjasama yang bersifat saling konsultasi sebagai bahan pemecahan masalah atau pengambilan keputusan dalam pelayanan masyarakat;
- c. Kelurahan dapat memfasilitasi RT dan RW berupa penyusunan pedoman, supervisi dan mengembangkan kemampuan sumberdaya kelembagaan sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Mengutamakan musyawarah dan kesetaraan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB XIV
KELENGKAPAN KETUGASAN

Pasal 21

Kelengkapan dalam tugas LPMK, RT dan RW yang meliputi kop surat, papan nama serta stempel adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran XVI Peraturan ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Juni 2007

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

DRS. RAPINGUN
NIP. 490 017 536

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 35 SERI D

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 33 TAHUN 2007
TANGGAL : 12 JUNI 2007

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PEMILIHAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)
KELURAHAN ...
MASA BHAKTI ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., bertempat di ... telah diadakan musyawarah pemilihan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan ... Masa Bhakti ...

Musyawarah dihadiri oleh ... orang sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam musyawarah tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan ... Masa Bhakti ... sebagai berikut:

1. Ketua Umum : _____
2. Ketua I : _____
3. Ketua II : _____
4. Sekretaris I : _____
5. Sekretaris II : _____
6. Bendahara I : _____
7. Bendahara II : _____

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Musyawarah Pemilihan Pengurus
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)

Ketua	Sekretaris
_____	_____
Anggota	Anggota
_____	_____
Anggota	Anggota
_____	_____

Mengetahui
Lurah

NIP.....

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 33 TAHUN 2007
TANGGAL : 12 JUNI 2007

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PEMILIHAN SEKSI-SEKSI DALAM
KEPENGURUSAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)
KELURAHAN ...
MASA BHAKTI ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ... telah diadakan musyawarah pemilihan Seksi-seksi dalam kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan ... Masa Bhakti ...

Musyawarah dihadiri oleh ... orang.

Dalam musyawarah tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan Susunan Seksi-seksi dalam kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Masa Bhakti ... sebagai berikut:

1. Seksi :
 2. Seksi :
 3. Seksi :
 4. Seksi :
 5. Seksi :
- dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengurus
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
Ketua Umum

Ketua I	Ketua II
_____ Sekretaris I	_____ Sekretaris II
_____ Bendahara I	_____ Bendahara II

Mengetahui
Lurah

NIP.....

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 33 TAHUN 2007
TANGGAL : 12 JUNI 2007

KEPUTUSAN CAMAT ...
NOMOR : ... / KEP / TAHUN ...

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)
KELURAHAN ... KECAMATAN ...
MASA BHAKTI ...

CAMAT ...

- Membaca : Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan ... Kecamatan ... Masa Bhakti ...;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 9 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), maka perlu adanya pengesahan Susunan Pengurus LPMK oleh Camat;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan lain;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Yogyakarta;

7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Yogyakarta;

Memperhatikan : Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT ... TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) KELURAHAN ... KECAMATAN ... MASA BHAKTI ...

PERTAMA : Menetapkan Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Kelurahan ... Kecamatan ... Masa Bhakti ... sebagaimana terlampir.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal

a.n. WALIKOTA YOGYAKARTA
CAMAT ...

NIP.

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT ...
NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
KELURAHAN ... KECAMATAN ...
MASA BHAKTI ...

NO	NAMA	L/P	TGL. LAHIR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	JABATAN	ALAMAT, NO. TELP
1						KETUA UMUM	
2						KETUA I	
3						KETUA II	
4						SEKRETARIS I	
5						SEKRETARIS II	
6						BENDAHARA I	
7						BENDAHARA II	
8						SEKSI	
9						SEKSI	
10						SEKSI	
11						SEKSI	
12						SEKSI	
Dst.							

a.n. WALIKOTA YOGYAKARTA
CAMAT ...

NIP.

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PEMILIHAN PENGURUS
RUKUN TETANGGA (RT) ... RUKUN WARGA (RW) ...
KELURAHAN ...
MASA BHAKTI ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., bertempat di ... telah diadakan musyawarah pemilihan Pengurus Rukun Tetangga (RT)... Rukun Warga (RW) ... Kelurahan ... Masa Bhakti ...

Musyawarah dihadiri oleh ... orang sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam musyawarah tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan Susunan Pengurus Rukun Tetangga (RT) ... Rukun Warga (RW) ... Kelurahan ... Masa Bhakti ... sebagai berikut:

1. Ketua :
2. Sekretaris :
3. Bendahara :

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Musyawarah Pemilihan Pengurus
Rukun Tetangga (RT) ... Rukun Warga (RW) ... Kelurahan ...

Ketua

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PEMILIHAN SEKSI-SEKSI DALAM
KEPENGURUSAN RUKUN TETANGGA (RT) ... RUKUN WARGA (RW) ...
KELURAHAN ...
MASA BHAKTI ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ... telah diadakan musyawarah pemilihan Seksi-seksi dalam kepengurusan Rukun Tetangga (RT) ... Rukun Warga (RW) ... Kelurahan ... Masa Bhakti ...

Musyawarah dihadiri oleh ... orang.

Dalam musyawarah tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan Susunan Seksi-seksi dalam kepengurusan Rukun Tetangga (RT) ... Rukun Warga (RW) ... Kelurahan Masa Bhakti ... sebagai berikut:

1. Seksi :
 2. Seksi :
 3. Seksi :
 4. Seksi :
 5. Seksi :
- dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengurus
Rukun Tetangga (RT) ... Rukun Warga (RW) ...

Ketua

Sekretaris

Bendahara

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PEMILIHAN PENGURUS
RUKUN WARGA (RW) ... KELURAHAN ...
MASA BHAKTI ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., bertempat di ... telah diadakan musyawarah pemilihan Pengurus Rukun Warga (RW) ... Kelurahan ... Masa Bhakti ...

Musyawarah dihadiri oleh ... orang sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam musyawarah tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan Susunan Pengurus Rukun Warga (RW) ... Kelurahan ... Masa Bhakti ... sebagai berikut:

1. Ketua :
2. Sekretaris :
3. Bendahara :

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Musyawarah Pemilihan Pengurus
Rukun Warga (RW) ... Kelurahan ...

Ketua

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PEMILIHAN SEKSI-SEKSI DALAM
KEPENGURUSAN
RUKUN WARGA (RW) ... KELURAHAN ...
MASA BHAKTI ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ... telah diadakan musyawarah pemilihan Seksi-seksi dalam kepengurusan Rukun Warga (RW) ... Kelurahan ... Masa Bhakti ...

Musyawarah dihadiri oleh ... orang.

Dalam musyawarah tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan Susunan Seksi-seksi dalam kepengurusan Rukun Warga (RW) ... Kelurahan Masa Bhakti ... sebagai berikut:

1. Seksi :
 2. Seksi :
 3. Seksi :
 4. Seksi :
 5. Seksi :
- dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengurus
Rukun Warga (RW) ...

Ketua

Sekretaris

Bendahara

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN VIII : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 33 TAHUN 2007
TANGGAL : 12 JUNI 2007

KEPUTUSAN LURAH ...
NOMOR: ... / KEP / TAHUN ...

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN
PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)
SE KELURAHAN ... KECAMATAN ...
MASA BHAKTI ...

LURAH ...

- Membaca : Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) se Kelurahan ... Kecamatan ... Masa Bhakti ...;
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (9) dan Pasal 11 ayat (9) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), maka perlu adanya pengesahan Susunan Pengurus RT dan RW oleh Lurah;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan lain;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Yogyakarta;

7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Yogyakarta;

Memperhatikan : Peraturan Walikota Yogyakarta NomorTahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH ... TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW) SE KELURAHAN ... KECAMATAN ... MASA BHAKTI ...

PERTAMA : Menetapkan Susunan Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) se Kelurahan ... Kecamatan ... Masa Bhakti ... sebagaimana terlampir.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal

LURAH ...

NIP.

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH ...
 NOMOR :
 TANGGAL : 2007

SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
 SE KELURAHAN ... KECAMATAN ...
 MASA BHAKTI ...

RW	RT	NAMA	L/P	TGL. LAHIR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	JABATAN	ALAMAT NO TELP	
01							KETUA		
							SEKRETARIS		
							BENDAHARA		
							SEKSI		
	01							KETUA	
								SEKRETARIS	
								BENDAHARA	
								SEKSI	
	02							KETUA	
								SEKRETARIS	
								BENDAHARA	
								SEKSI	
		Dst							
02							KETUA		
							SEKRETARIS		
							BENDAHARA		
							SEKSI		
							KETUA	
								SEKRETARIS	
								BENDAHARA	
								SEKSI	
							KETUA	
								SEKRETARIS	
								BENDAHARA	
								SEKSI	
		Dst							

LURAH ...

 NIP.

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN IX : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 33 TAHUN 2007
TANGGAL : 12 JUNI 2007

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PERGANTIAN ANTAR WAKTU
PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)
KELURAHAN ... MASA BHAKTI ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., bertempat di ... telah diadakan musyawarah Pergantian Antar Waktu Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Masa Bhakti ...

Musyawarah dihadiri oleh ... orang sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam musyawarah tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Antar Waktu Kelurahan ... sebagai berikut:

NO	PENGURUS LAMA		PENGGANTI
	NAMA	JABATAN	NAMA
1.			
Dst			

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Lurah

NIP.

Pimpinan Musyawarah

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN X : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 33 TAHUN 2007
TANGGAL : 12 JUNI 2007

KEPUTUSAN CAMAT ...
NOMOR : ... / KEP / TAHUN ...

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)
ANTAR WAKTU
KELURAHAN ... KECAMATAN ...
MASA BHAKTI ...

CAMAT ...

- Membaca : Berita Acara Hasil Musyawarah Pergantian Antar Waktu Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan ... Kecamatan ... Masa Bhakti ...;
- Menimbang : a. berdasarkan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), maka Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perundang-undangan atau norma-norma kehidupan masyarakat dapat diberhentikan;
- b. bahwa Saudara ... dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai ... Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan ... Antar Waktu, menggantikan Saudara ...;
- c. bahwa perlu menetapkan Pemberhentian saudara ... sebagai ... Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan ... dan Pengangkatan ... Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan ... Antar Waktu atas nama ... dengan Keputusan Camat;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Antar Waktu Kelurahan ... Kecamatan ... Masa Bhakti ...;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan lain;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Yogyakarta;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Yogyakarta;

Memperhatikan : Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT ... TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) ANTAR WAKTU KELURAHAN ... KECAMATAN ... MASA BHAKTI ...

PERTAMA : Menetapkan Pemberhentian dengan hormat Saudara ... sebagai ... Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan ... Kecamatan ... Masa Bhakti ...

KEDUA : Menetapkan Pengangkatan ... Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan ... Antar Waktu atas nama ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal

a.n. WALIKOTA YOGYAKARTA
CAMAT ...

NIP.

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN XI : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 33 TAHUN 2007
TANGGAL : 12 JUNI 2007

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PERGANTIAN ANTAR WAKTU
PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) ... / RUKUN WARGA (RW) ...
KELURAHAN ... MASA BHAKTI ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., bertempat di ... telah diadakan musyawarah Pergantian Antar Waktu Pengurus Rukun Tetangga (RT) ... / Rukun Warga (RW) ... Kelurahan ... Masa Bhakti ...

Musyawarah dihadiri oleh ... orang sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam musyawarah tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan Susunan Pengurus Rukun Tetangga (RT) ... / Rukun Warga (RW) ... Antar Waktu Kelurahan ... sebagai berikut:

NO.	PENGURUS LAMA		PENGGANTI
	NAMA	JABATAN	NAMA
1.			
Dst			

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Lurah

NIP.

Pimpinan Musyawarah

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN XII : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 33 TAHUN 2007
TANGGAL : 12 JUNI 2007

KEPUTUSAN LURAH ...
NOMOR : ... / KEP / TAHUN ...

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) / RUKUN WARGA (RW) ANTAR WAKTU
KELURAHAN ... KECAMATAN ...
MASA BHAKTI ...

LURAH

- Membaca : Berita Acara Hasil Musyawarah Pergantian Antar Waktu Pengurus Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) Kelurahan ... Kecamatan ... Masa Bhakti ...;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (5) serta Pasal 15 ayat (5) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), maka Pengurus Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) yang terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perundang-undangan atau norma-norma kehidupan masyarakat dapat diberhentikan;
- b. bahwa Saudara ... dipandang memenuhi syarat untuk diresmikan sebagai ... Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) Kelurahan ... Antar Waktu, menggantikan Saudara ...;
- c. bahwa perlu meresmikan Pemberhentian saudara ... sebagai ... Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) Kelurahan ... dan Pengangkatan ... Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) Kelurahan ... Antar Waktu atas nama ... dengan Keputusan Lurah;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) Antar Waktu Kelurahan Kecamatan ... Masa Bhakti ...;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan lain;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Yogyakarta;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Yogyakarta;

Memperhatikan : Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH ... TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) / RUKUN WARGA (RW) ANTAR WAKTU KELURAHAN ... KECAMATAN ... MASA BHAKTI ...

PERTAMA : Menetapkan Pemberhentian dengan hormat Saudara ... sebagai ... Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) Kelurahan ... Kecamatan ... Masa Bhakti ...

KEDUA : Menetapkan Pengangkatan ... Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) Kelurahan ... Antar Waktu atas nama ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal

LURAH ...

NIP.

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN XIII : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 33 TAHUN 2007
TANGGAL : 12 JUNI 2007

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PEMECAHAN / PENGGABUNGAN
RUKUN TETANGGA (RT) ... / RUKUN WARGA (RW) ...
KELURAHAN.....

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., bertempat di ... telah diadakan musyawarah pemecahan / penggabungan Rukun Tetangga (RT) ... / Rukun Warga (RW) ... Kelurahan ...

Musyawarah dihadiri oleh ... orang sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam musyawarah tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan Rukun Tetangga (RT)... / Rukun Warga (RW) ... Kelurahan ... dipecah menjadi / digabung dengan Rukun Tetangga (RT) ... / Rukun Warga (RW) ...

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Lurah

Pimpinan Musyawarah

NIP.

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

KEPUTUSAN LURAH ...
NOMOR : ... / KEP / TAHUN ...

TENTANG

PEMECAHAN / PENGGABUNGAN / PENGHAPUSAN
RUKUN TETANGGA (RT) / RUKUN WARGA (RW)
KELURAHAN ... KECAMATAN ...

LURAH ...

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), maka Rukun Tetangga (RT) ... / Rukun Warga (RW) ... Kelurahan ... dipecah / digabung / dihapus;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemecahan / Penggabungan / Penghapusan Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) Kelurahan ... Kecamatan ...;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan lain;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Yogyakarta;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Yogyakarta;

Memperhatikan : Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun warga (RW);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH ... TENTANG PEMECAHAN / PENGGABUNGAN / PENGHAPUSAN RUKUN TETANGGA (RT) ... / RUKUN WARGA (RW) ... KELURAHAN ... KECAMATAN ...

PERTAMA : Memecah / menggabung / menghapus Rukun Tetangga (RT) ... / Rukun Warga (RW) ... Kelurahan ... menjadi / dengan Rukun Tetangga (RT) ... / Rukun Warga (RW) ... Kelurahan ... Kecamatan ...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal


LURAH ...

NIP.

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

HUBUNGAN KERJA KELEMBAGAAN




WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

PEDOMAN PAPAN NAMA, KOP SURAT DAN STEMPEL LPMK, RT DAN RW

I. PAPAN NAMA LPMK, RT DAN RW

- A. Dibuat dari alat seng berkerangka kayu berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran :
1. Panjang : 60 Cm
 2. Lebar : 40 Cm
- B. Warna dasar putih.
- C. Berisikan tulisan dengan huruf balok berwarna hitam.
1. Untuk papan nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) :
 - a. bagian untuk tulisan Ketua LPMK.
 - b. bagian untuk nama lingkungan, Kecamatan dan Pemerintah Kota.
 2. Untuk papan nama Rukun Tetangga (RT)
 - a. 2/3 bagian untuk tulisan Ketua RT
 - b. 1/3 bagian untuk nama Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan dan Pemerintah Kota
 3. Untuk papan nama Rukun Warga (RW)
 - a. bagian untuk tulisan Ketua LPMK.
 - b. bagian untuk nama lingkungan, Kecamatan dan Pemerintah Kota.
- D. Dipasang di halaman kantor atau rumah Ketua LPMK, RT dan RW pada sebuah tiang dengan cat hitam setinggi 150 Cm, kecuali apabila tidak memungkinkan dipasang dengan cara ini dapat ditempatkan pada dinding kantor atau rumah yang mudah dibaca oleh umum.
- E. Contoh papan nama LPMK, RT dan RW



60 CM

40 CM

KETUA RT 02 - RW 05
RATMAKAN
KELURAHAN NGUPASAN
KECAMATAN GANDOMANAN
KOTA YOGYAKARTA

II. KOP SURAT LPMK, RT DAN RW

A. Kop surat LPMK, RT dan RW ditulis pada bagian kiri atas dari kertas surat dengan contoh sebagai berikut :

1. Contoh Kop surat LPMK

KOTA YOGYAKARTA
KELURAHAN NGUPASAN, KECAMATAN GANDOMANAN
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
Sekretariat : Jl. No. Yogyakarta

2. Contoh Kop surat RT

KOTA YOGYAKARTA
RT 02 RW 05 KELURAHAN NGUPASAN, KECAMATAN
GANDOMANAN
Sekretariat : Jl. No. Yogyakarta

3. Contoh Kop surat RW

KOTA YOGYAKARTA
RW 05 KELURAHAN NGUPASAN, KECAMATAN
GANDOMANAN
Sekretariat : Jl. No. Yogyakarta

B. Penggunaan

Kop surat LPMK, RT dan RW dipergunakan untuk surat surat yang dikeluarkan LPMK, RT dan RW.

III. STEMPEL LPMK, RT DAN RW

A. Bentuk Stempel LPMK, RT dan RW

Bentuk telur dengan kotak empat persegi panjang ditengahnya.

B. Ukuran

1. Lingkaran luar : 3,5 Cm
2. Lingkaran Dalam: 2 Cm
3. Lebar Kotak : 5 Cm

C. Nama LPMK, Kelurahan, Kecamatan dan nama Kota Yogyakarta ditulis dengan huruf balok serta 2 (dua) buah bintang yang dicantumkan pada kedua ujung empat persegi panjang.

D. Isi :

Nama RT dan RW, Kampung, Kelurahan, Kecamatan dan nama Kota Yogyakarta ditulis dengan huruf Balok serta 2 (dua) buah gambar bintang yang dicantumkan pada kedua ujung empat persegi panjang.

E. Contoh stempel LPMK



Contoh stempel RT



Contoh stempel RW



F. Tinta dan letak

Stempel LPMK, RT dan RW menggunakan tinta berwarna biru dan dibubuhkan pada bagian kiri dari tanda tangan ketua/sekretaris LPMK, RT dan RW.

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO